

**RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN VERSTEK
KEPADA TERGUGAT**

Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bli

Pada hari, Selasa tanggal, 18 Maret 2025 saya I Wayan Lamud Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bli;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Ni Made Desi Yani, dahulu Beralamat di Banjar Galiran, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali Alamat sekarang tidak diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Di Wilayah NKRI., sebagai **Tergugat** ;

tentang putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Bli tanggal 18 Maret 2025 antara:

I Wayan Wigunawan Sebagai Penggugat;

Lawan

Ni Made Desi Yani Sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Hindu pada tanggal 8 Mei 2019, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5106-KW-17072019-0003, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 17 Juli 2019 adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana tersebut;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap keputusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dalam jangka waktu menurut undang-undang.

Pemberitahuan Umum ini saya laksanakan melalui website Kantor Pengadilan Negeri Bangli dengan harapan diketahui oleh Tergugat dan atau para pembaca yang mengenal Tergugat diatas agar memberitahukan tentang isi Putusan tersebut

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita Pengganti,

I Wayan Lamud

